

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa pada
 - a. Pasal 35
 - 1) Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif penumpang dan tarif angkutan barang
 - 2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada:
 - a. Pasal 1 ayat 1

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 - b. Pasal 17
 - 1) Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.
 - 2) Tarif Angkutan Penyeberangan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.
 - c. Pasal 20

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh :

 - 1) Menteri, untuk angkutan lintas penyeberangan antarnegara dan/ atau antar provinsi;

- 2) Gubernur, untuk angkutan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi; atau
 - 3) Bupati/Walikota, untuk angkutan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, dijelaskan bahwa pada:
- a. Pasal 1 ayat 3
Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
 - b. Pasal 1 ayat 4
Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
 - c. Pasal 2
Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif penumpang;
 - b. Tarif kendaraan penumpang; dan
 - c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
 - d. Pasal 3
 - 1) Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif ekonomi; dan
 - b. Tarif non ekonomi
 - 2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antar negara atau antar provinsi;
 - b. Gubernur, untuk lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota, untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

- 3) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk tarif nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan di Air Khusus Lintasan Penyeberangan Air Putih – Sungai Selari Kabupaten Bengkalis yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis, dijelaskan bahwa pada :
 - a. Pasal 4
 1. Pengemudi, Kondaktur, kernet dibebaskan atau tidak dikenakan tarif penumpang, dengan ketentuan untuk kendaraan golongan IV adalah 1 (satu) orang, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 2. Ketentuan tarif ini sudah termasuk jasa pelabuhan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang asuransi kerugian Jasa Raharja serta iuran dana pertanggung jawaban kecelakaan kendaraan dan/ atau barang dari asuransi.
 3. Penumpang yang membeli tiket di dalam kapal atau di tempatlain selain termpat penjualan tiket resmi, dikenakan tarif ganda, yaitu membayar dua kali jumlah tarif yang telah ditentukan.
 - b. Pasal 5
 1. Setiap penumpang yang menggunakan jasa pelayanan penyeberangan lintas Bengkalis – Sungai Pakning harus diberikan potongan karcis yang sifatnya sebagai tanda pengguna jasa transportasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tarif Angkutan

Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga – harga untuk biaya pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur dan terhitung menurut kemampuan transportasi.

1. Dalam kebijaksanaan penentuan tariff angkutan didasarkan pada biaya operasi, nilai jasa angkutan dan volume angkutan, perhitungan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Dasar Kebijakan Penentuan Tarif

- (1) *Cost of Service Pricing* (Perhitungan tarif berdasarkan biaya operasi) Penentuan tarif ini berdasarkan biaya operasi satuan. Biaya operasi satuan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang bersangkutan yang dinyatakan per ton per kilometer untuk angkutan barang.

$$\text{Cost of Service Pricing} = \text{Biaya} \times \text{Jarak} \times \text{Waktu yang dibutuhkan} \quad (2.1)$$

(2) Biaya Tetap (*fixed cost*)

Biaya yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya penyusutan kendaraan, biaya penggunaan, dan biaya modal tetap lainnya. Biaya tersebut tidak terpengaruh besarnya kapasitas produksi perusahaan jasa angkutan yang dihasilkan dan hanya perubahan dalam jangka panjang jika terjadi perubahan kapasitas produksi.

$$\text{Biaya Tetap} = \frac{\text{Harga Kapal}}{\text{Masa Penyusutan}} \quad (2.2)$$

(3) Biaya Umum (*Common Cost*)

Biaya ini merupakan biaya yang tidak dapat dialokasikan pada tiap – tiap jasa angkutan karena penggunaan yang sama atas fasilitas angkutan tersebut.

(4) Biaya Khusus (*Special cost*)

Biaya yang timbul karena bila diberikan pelayanan tertentu atas barang dalam pengiriman seperti pengepakan atau ruang pendingin.

2.2.2 Formulasi Penghitungan Tarif

a. Berdasarkan *Load Factor* (muat)

1. Penumpang

$$LF = \frac{\text{SUP Terpakai}}{\text{SUP Tersedia}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Load factor 60% = Biaya per satuan unit produksi per mil \times jarak tempuh \times SUP pnp. (2.4)

Load factor 70 % = Biaya per satuan unit produksi per mil \times jarak tempuh \times SUP pnp. (2.5)

2. Kendaraan

Menggunakan rumus yang sama dengan persamaan dari rumus 2.3

b. Berdasarkan *Load Faktor* (bongkar)

1. Penumpang

Menggunakan rumus yang sama dengan persamaan dari rumus 2.3 berdasarkan *load factor*

2. Kendaraan

Menggunakan rumus yang sama mengenai persamaan dari 2.3

$$SUP \text{ Terpakai} = \text{Jumlah kendaraan yang dibongkar} \\ \text{muat} \times SUP \text{ kapal} \quad (2.6)$$

$$SUP \text{ Tersedia} = \frac{\text{Luas Geladak Kendaraan}}{1 \text{ SUP}} \quad (2.7)$$

SUP kapal tersedia merupakan perbandingan antara luasan kapal dengan besaran untuk 1 SUP dikali dengan jumlah trip kapal. Dimana, 1 SUP = 0,78m². Ketentuan ini di dapatkan dari Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2019.

c. Perhitungan Pendapatan

Untuk menghitung besaran pendapatan, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$TR = P \times Q \quad (2.8)$$

Keterangan :

TR	=	Total Revenue atau Pendapatan
P	=	Harga Jual Satuan (Tarif Produksi Angkutan)
Q	=	Volume Produksi (Total Produksi Angkutan)